

ABSTRAK

Penelitian ini tidak lagi menempatkan persoalan amnesti dan abolisi sebatas pada pertanyaan apakah Presiden memiliki kewenangan, karena kewenangan tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945. Persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah problematika batas penggunaan kewenangan Presiden ketika dasar pemberian amnesti dan abolisi disandarkan pada frasa “kepentingan negara” dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Fokus tersebut menjadi penting karena pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong berkaitan dengan perkara yang menarik perhatian publik dan bersinggungan dengan agenda pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menitikberatkan pada konsistensi norma, batas kewenangan, dan prinsip negara hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa titik lemah pengaturan amnesti dan abolisi bukan berada pada dasar kewenangan Presiden, melainkan pada kaburnya ukuran “kepentingan negara” dan lemahnya parameter substantif dalam pertimbangan DPR. Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 hanya memberi kerangka formal bahwa Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 belum merumuskan standar objektif mengenai kapan suatu perkara dapat dianggap memenuhi kepentingan negara. Dalam perkara Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong, penggunaan amnesti dan abolisi perlu diuji secara ketat melalui ukuran kepentingan negara yang sah, proporsionalitas, equality before the law, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, pemberian amnesti dan abolisi dalam perkara yang berkaitan dengan korupsi tidak cukup dinilai sah secara prosedural, tetapi harus dibuktikan memiliki alasan ketatanegaraan yang objektif dan tidak boleh menjadi sarana penghentian proses hukum karena pertimbangan politik.

Kata Kunci: Amnesti, Abolisi, Kepentingan Negara, Batas Kewenangan Presiden.

ABSTRACT

This research no longer frames the issue of amnesty and abolition merely as whether the President has the authority, because such authority is expressly provided in Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The legal issue examined in this study concerns the problematic limits of presidential authority when the granting of amnesty and abolition is justified by the phrase “state interest” under Article 1 of Emergency Law Number 11 of 1954. This focus is important because the granting of amnesty to Hasto Kristiyanto and abolition to Thomas Trikasih Lembong relates to publicly sensitive cases and intersects with the agenda of combating corruption. This study uses normative legal research with statutory, case, and comparative approaches. Legal materials are analyzed descriptively and qualitatively by emphasizing normative consistency, limits of authority, and the rule of law.

The results show that the weakness of the regulation of amnesty and abolition does not lie in the existence of presidential authority, but in the vague meaning of “state interest” and the absence of substantive standards in the House of Representatives’ consideration. Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution provides only a formal framework requiring the President to take into account the consideration of the House of Representatives, while Article 1 of Emergency Law Number 11 of 1954 does not formulate objective standards for determining when a case qualifies as a state interest. In the cases of Hasto Kristiyanto and Thomas Trikasih Lembong, the use of amnesty and abolition must be tested strictly through legitimate state interest, proportionality, equality before the law, accountability, and respect for judicial independence. Therefore, the granting of amnesty and abolition in corruption-related cases cannot be assessed only from procedural legality, but must be justified by objective constitutional reasons and must not become a means of terminating legal proceedings for political considerations.

Keywords: *Amnesty, Abolition, State Interest, Limits of Presidential Authority.*